



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha (penjahit), tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman dahulu di Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 09 September 2002 Miladiah bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1423 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.089/KUA.21.14.02/Pw.01/IV/2021 tertanggal 09 April 2021

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Datuk Sulaiman No. 31, RT 003 RW 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
 - Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain;
 - Tergugat memiliki banyak hutang;
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2019 Tergugat pergi bekerja ke Morowali namun setelah 3 bulan nafkah yang diberikan Tergugat mulai tersendat bahkan setiap Penggugat menelfon Tergugat sulit di hubungi, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya.
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 145/89/KP/IV/2021 tertanggal 07 April 2021;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti di jelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat Radio Acca FM Palopo pada tanggal 13 April 2021 dan 17 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Nomor B.089/KUA.21.14.02/Pw.01/IV/2021 Tanggal 09 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ahwad Haliman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Datuk Sulaiman, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2020;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu oleh Penggugat peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sebab perselisihan lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat memiliki banyak hutang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu oleh Penggugat, peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab perselisihan lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain, Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan pada bulan Desember 2019 Tergugat pergi bekerja ke Morowali namun setelah 3 bulan nafkah yang diberikan Tergugat mulai tersendat bahkan setiap Penggugat menelfon Tergugat sulit di hubungi, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah 9 September 2002 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan demikian maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta penyebab pertengkaran kedua saksi tidak ada yang mengetahui secara langsung hanya berdasarkan penyampaian Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lain yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang oleh kedua saksi masing-masing mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal tersebut dimana saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya sedangkan saksi kedua menerangkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, dalam hal ini keterangan kedua saksi tersebut mempunyai perbedaan waktu mengenai pisah tempat tinggal, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan waktu tersebut tidak menghilangkan hal yang urgens (penting) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain dari dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak ada hasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas meskipun dalil terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Desember 2019, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sekiranya tidak ada persoalan di antara Penggugat dan Tergugat, tentu keduanya tidak memilih untuk berpisah tempat tinggal hingga waktu yang cukup panjang, sehingga dengan kondisi tersebut patut disangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut atau selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua saksi tidak menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan lamanya bukan lagi upaya sementara bagi keduanya untuk meredam masalah atau sebagai tindakan introspeksi, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta pisah tempat tinggal tersebut dapat diduga bahwa keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak ada itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk menata kembali rumah tangga mereka, sebab jika keduanya masih memiliki keinginan untuk itu, maka tentu upaya-upaya ke arah tersebut telah lama dilakukan;

Menimbang, bahwa persidangan sebagai wahana bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi tidak dipergunakan oleh Tergugat, terbukti selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 2 kali pemanggilan. Demikian halnya dengan Penggugat yang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat yang dinyatakan secara tegas di persidangan, meskipun sebelum mengajukan gugatan ini pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali. Dengan demikian, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin 16 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hapsah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)